



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 58 / 2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI
UPTD SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 MERAUKE
DISTRIK MERAUKE

- MENIMBANG :
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi **UPTD SMA NEGERI 3 MERAUKE DISTRIK MERAUKE** perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SMA NEGERI 3 MERAUKE
KEPALA SEKOLAH : Dra.BENEDIKTA SRI LESTARI KELANIT
ALAMAT SEKOLAH : JL. KAMIZAUN KEL. MULI
DISTRIK MERAUKE

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
 - Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
 - Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsi Papua nomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "Izin Operasional" Sekolah kepada **"UPTD SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 MERAUKE "** Distrik Merauke Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan /Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : **4 September 2024** sampai **4 September 2026** dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke

Pada Tanggal : 4 September 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE


STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMILINIA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPTD Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Merauke Distrik Merauke
2. Arsip